

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisa kasus dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu :

Perlindungan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB asal Indonesia yang menjalani misi perdamaian di Darfur Sudan, sesuai dengan perjanjian misi perdamaian yang dibuat dan diatur oleh Dewan Keamanan PBB dengan negara penerima misi sebagai *host state* dijamin oleh *Status of Force Agreement (SOFA)*. Pasukan penjaga perdamaian kontingen Indonesia yang menjadi pasukan perdamaian di Darfur tergabung dalam gugus tugas UNAMID diberi tugas khusus dalam penanganan segala macam ancaman yang mengarah pada masalah keamanan namun pasukan perdamaian tidak diperkenankan dalam inisiatif untuk menyerang tetapi hanya dalam rangka pertahanan diri/ *Self Defence*. *SOFA* yang diatur dalam UNAMID sudah sangat layak untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pasukan penjaga perdamaian yang dikirim oleh Indonesia, juga bentuk perlindungan hukum tidak hanya diberikan oleh PBB yang menangani langsung pemberangkatan misi perdamaian. Pihak-pihak dari Indonesia juga turut dalam memberikan perlindungan hukum tersebut seperti pihak dari Kementerian Luar Negeri yang juga turut memberikan perlindungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Tentara Nasional Indonesia agar senantiasa patuh dan tunduk sepenuhnya kepada hukum serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik itu secara Nasional maupun Internasional yaitu Hukum Humaniter itu sendiri, TNI sebagai pihak yang turut andil bagian dalam pasukan perdamaian harus menunjukkan sikap karakter serta moral yang baik karena personil TNI yang menjalankan misi perdamaian di luar wilayah Indonesia merupakan cerminan bagi seluruh Bangsa Indonesia.
2. Bagi Dewan Keamanan PBB untuk selalu menjaga amanah dalam menciptakan kondisi dunia yang stabil dan bebas dari segala bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan pada instabilitas politik yang mengarah pada pertikaian bersenjata serta untuk terus memberikan pendampingan dan perlindungan hukum kepada setiap individu yang tergabung dalam Pasukan Penjaga Perdamaian Indonesia maupun dari seluruh dunia demi mencapai tujuan keamanan Internasional.
3. Bagi Masyarakat luas agar turut serta memberikan dukungan dan membantu mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Humaniter Internasional karena wajah perang ataupun konflik bersenjata pada dewasa ini telah berganti serta diharapkan Hukum Humaniter Internasional terus menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi dan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

Andrey Sujatmoko, 2005, *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM : Indonesia Timor Leste dan Lainnya*, Grasindo Gramedia Widiasaran Indonesia

Anthony P.V. Rogers., 2001, *Bertempur Secara Benar*, International Committee of the Red Cross, Jakarta.

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Gamal Komandoko, 2010, *Ensiklopedia Pelajar dan Umum*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta.

Hingorani, 1984, *Modern International Law, Second Edition*, Oceana Publication

Huala Adolf, 2015, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional Cetakan ke-5*, CV Keni Media, Bandung

J.G Starke, 1977, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi X (Edisi Bahasa Indonesia), Sinar Grafika, Jakarta.

Phillipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

PMPP TNI, *TNI dan Misi Pemeliharaan Perdamaian; Peran PMPP TNI Dalam Menyiapkan Kontingen Garuda*. Percetakan Abadi, 2011.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sefriani, 2010, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Shaw M.N., *International Law, 6th Edition*, Cambridge University Press, New York

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta

Skripsi.

Petrus Krisologus Julio Sambu SEE, 120511005, “Peranan UNAMID dalam mengatasi konflik bersenjata antara kelompok pemberontak di Darfur dengan Pemerintah Sudan”, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2016

Bintang Adi Prakoso, 140511525, “Perlindungan Hukum terhadap kelompok bersenjata yang sakit dan terluka di darat ditinjau dari hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata non-internasional di Libya tahun 2014”, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2018

Mohd. Natzir Bin Tahirata Pukan, “Perlindungan Hukum terhadap anggota Free Syrian Rebels (FSA) dalam konflik bersenjata di Suriah berdasarkan Hukum Humaniter Internasional”, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2016

Internet

<https://hnh.org/library/research/genocide-in-darfur-guide/> diakses pada 25 Februari 2021

https://www.pbs.org/newshour/politics/africa-july-dec08-origins_07-03#:~:text=The%20conflict%20in%20Darfur%20dates,and%20a%20power%20sharing%20government. diakses pada 25 Februari 2021

<https://unamid.unmissions.org/about-unamid-0> diakses pada 27 Februari 2021
<https://kemlu.go.id/newyork-un/en/read/statement-at-the-united-nations-security-council-adoption-unamid/2948/etc-menu> diakses pada 27 Februari 2021

<https://kemlu.go.id/khartoum/id/news/10454/dubes-ri-khartoum-terima-kasatgas-fpu-xii-indonesia-unamid> diakses pada 27 Februari 2021

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41832/perpres-no-86-tahun-2015> diakses pada tanggal 20 Maret 2021

<http://kbbi.web.id/perlindungan> diakses pada tanggal 11 Maret 2021
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/peacekeeper> diakses pada tanggal 11 Maret 2021

<http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unamid/background.shtml> diakses pada tanggal 11 Maret 2021

<https://kbbi.web.id/senjata> diakses pada tanggal 11 Maret 2021

<https://seskoad.mil.id/admin/file/kajian/37%20Kajian%20TW%20III%202013.pdf> diakses pada tanggal 2 November 2021

<http://www.kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=10&1=id.> Diakses pada tanggal 9 November 2021

<https://www.vox.com/world/2016/12/8/13817072/south-sudan-crisis-explained-ethnic-cleansing-genocide> diakses pada tanggal 17 November 2021